



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa pada xxxx Manokwari, tempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampung Bowi Subur , Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 19 Maret 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 November 2011 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 317/59/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tanggal 28 November 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Kampung Udapi Hilir SP. IV sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Bowi Subur SP. VI, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon tidak merasakan hidup rukun dan bahagia bersama Termohon, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan karena kemauan dari Pemohon sendiri melainkan desakan dan kemauan Termohon serta pihak orang tua Termohon yang dikarenakan pada saat itu Termohon sudah hamil duluan sebelum nikah dengan Pemohon;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0047/Pdt.G/2012 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersedia menikahi Termohon dengan maksud ingin mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang mana sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah pacaran selama kurang lebih 1 bulan dan juga pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Termohon, namun karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan sifat dan perilaku Termohon yang egois dan tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, yang lebih menyakitkan lagi Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012 Pemohon mendapat informasi dari orang tua Termohon yang mengatakan bahwa Termohon mengalami keguguran kandungan, hal ini membuat Pemohon semakin sakit hati dan kecewa karena sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon jika anak yang dikandung oleh Termohon itu lahir akan dilakukan tes DNA dengan maksud agar diketahui siapa sebenarnya ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Termohon;
6. Bahwa baik orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0047/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 22 Maret 2012, dan tanggal 5 April 2012;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari nomor: 317/59/XI/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada xxxx Prafi, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Nopember 2011 di SP. VI, Distrik Masni, dan pada saat menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dipaksa oleh orang tua Termohon, karena Termohon hamil sebelum menikah dan setelah menikah anak yang dikandung tersebut mengalami keguguran, sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, namun saksi selalu menyuruh Pemohon pergi ke rumah Termohon;
- Bahwa sejak awal berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon selalu menjelekan Pemohon melalui SMS dengan berkata binatang, semua ini saksi mengetahuinya dari Pemohon dan anak-anak tetangga;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan setelah Termohon melahirkan, Pemohon berkeinginan untuk tes DNA anak tersebut, namun ternyata sebelum melahirkan Termohon sudah keguguran;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0047/Pdt.G/2012 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual beli kakao, bertempat tinggal di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon tetangga sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang menikah pada bulan Nopember 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu dari tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya, namun Pemohon sering mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijejek oleh Termohon, sebab sebelum menikah Termohon telah hamil duluan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu menghina Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon sering mengirim SMS kepada Pemohon yang mengatakan bahwa anak dan orang tuanya sama sifat dan kelakuannya, dan Termohon juga pernah mengirimkan SMS kepada teman-teman Pemohon yang isinya tunggu jandaku bila kamu mau menikah dengan saya dan ini saksi lihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak menikah sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihatikan agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Kampung Udapi Hilir SP. IV sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Bowi Subur SP. VI, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai anak, setelah menikah Pemohon tidak merasakan hidup rukun bersama Termohon, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas desakan dari Termohon serta pihak orang tuanya yang dikarenakan Termohon hamil sebelum nikah dengan Pemohon, Pemohon bersedia menikahi Termohon dengan maksud ingin mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon, karena Pemohon pernah pacaran kurang lebih 1 bulan dan pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Termohon, namun karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan sifat dan perilaku Termohon yang egois dan tidak pernah mau mendengar nasihat dari Pemohon, yang lebih menyakitkan lagi Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, pada tanggal 8 Februari 2012 Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon mengalami keguguran kandungan, hal ini membuat Pemohon sakit hati dan kecewa karena sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon jika anak yang dikandung oleh Termohon itu lahir akan dilakukan tes DNA dengan maksud agar diketahui siapa sebenarnya ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Termohon, baik orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil Permohonannya;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0047/Pdt.G/2012 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh agama, ini berarti perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, sehingga untuk melakukan perceraian harus cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga telah pecah dan tidak ada lagi harapan bagi Pemohon dan Termohon akan kembali rukun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena dipaksa oleh orang tua Termohon, karena Termohon hamil sebelum menikah, setelah menikah anak yang dikandung tersebut mengalami keguguran, sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, namun saksi selalu menyuruh Pemohon pergi ke rumah Termohon, sejak awal berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Termohon selalu menjelekan Pemohon melalui SMS dengan berkata binatang, semua ini saksi mengetahuinya dari Pemohon dan para tetangga, Pemohon pernah mengatakan setelah Termohon melahirkan, Pemohon berkeinginan untuk tes DNA anak tersebut, namun ternyata sebelum melahirkan Termohon sudah keguguran, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak menikah sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua, Pemohon dan Termohon menikah karena dijebak oleh Termohon, sebab sebelum menikah Termohon telah hamil duluan, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu menghina Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering mengirim SMS kepada Pemohon yang mengatakan bahwa anak dan orang tuanya sama sifat dan kelakuannya, dan Termohon juga pernah mengirimkan SMS kepada teman-teman Pemohon yang isinya tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jandaku bila kamu mau menikah dengan saya dan ini saksi lihat sendiri, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak menikah sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, lagi pula pernikahan Pemohon dan Termohon dipaksa oleh orang tua Termohon, karena Pemohon sudah hamil yang membuat Pemohon ragu terhadap anak yang dikandung tersebut bukan anaknya, lagi pula Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon menikah atas kehendak dan paksaan dari orang tua Termohon, karena sebelum menikah Termohon sudah hamil, lagi pula setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0047/Pdt.G/2012 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. MOH. MUKTI** sebagai Hakim Ketua, **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELFAUS ARDANAN** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **AKBAR ALI, S.HI**

Drs. MOH. MUKTI

ttd

2. **FAHRI LATUKAU, S.HI**

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)